



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **gugatan cerai** antara:

PENGGUGAT , NIK 8171015308840006, tempat tanggal lahir, Ambon, 15 Juni 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP , pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Air Salobar, belakang Pengadilan Tinggi Maluku, RT001/RW.007, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memilih alamat domosili dengan alamat Email Ecourt arfahusain@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT , NIK 8171012006790002, tempat tanggal lahir, Ambon, 20 Juni 1978 , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Air Salobar , belakang Pengadilan Tinggi Maluku, Jln. Belakang PUSKESMAS (nenek Koi) RT.001/RW.007

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat** .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan beserta saksi-saksi
dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 17 Januari 2023
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan
Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 24 Januari 2023,
mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu,
Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor : 118/18/III/2005 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku - Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
damai di Air Salobar belakang Pengadilan Tinggi Maluku, Jln.
Belakang Puskesmas (rumah nenek Koi) RT.001/RW.007,
Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
 - Mulyani, perempuan, umur 17 tahun ;
 - Novita, perempuan, umur 13 tahun ;
4. Bahwa kerukunan dan kebahagiaan Penggugat dan Tergugat tidak
bertahan lama, tepatnya 3 tahun usia anak pertama sudah mulai

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokan, yang seringkali Penggugatv dan Tergugat bertengkar disebabkan karena ;

- a. Tergugat suka meminum minuman keras yang memabukan ;
- b. Tergugat suka bermain judi ;
- c. Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat dan keluarv rumah sehari-hari bahkan sampai berminggu-minggu tidak pulang rumah dan Penggugatv tidak tahu kemana Tergugat pergi ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur dan memilih ke rumah tempat tinggal orang tua Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat sejak tahun 2017 ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat berteqad mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya ;.

Bahwa selanjutnya, guna menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/10/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama <<<<dan <<<<telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa Saksi pertama Penggugat :<<<< di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi keponakan dari Penggugat, sedangkan Tergugat suami Penggugat bernama Alimuddin ;
- bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak September Tahun 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sering meminum minuman keras, Tergugat suka berjudi dan Tergugat sering keluar meninggalkan Penggugat bisa sehari hari bahkan sampai berminggu-minggu;
- bahwa sepengetahuan saksi akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang ;
- bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi datang untuk menengok Penggugat ;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat :<<<<<< di bawah sumpahnya menerangkan ;

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi keponakan Penggugat sedangkan Tergugat suami Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dan belum mempunyai anak ;
- bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja akan tetapi ahir-ahir ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ulah Tergugat yang sering minum mabuk,sering main judi ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2017 sampai sekarang ;
- bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimannya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan **saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;**

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saling membenci satu dengan yang lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Tergugat yang sering minum minuman keras, sering berjudi dsan sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempt tinggal bersama sejak bulan September 2017 sampai sekarang ;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut bahkan yang berlanjut dengan telah pisah tempat tinggal bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat yang sering berjudi, meminum minuman keras dan sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak ;
3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.Rp.345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriyah, oleh kami, **Drs.H.Tomi Asram,SH,MH,i.** sebagai **Ketua Majelis**, **H.Anwar Rahakbauw,SH.MH,** dan **Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh **Dahniar Achmad,S.Hi** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Anwar Rahakbauw,SH.MH

Drs.H.Tomi Asram,SH,MH,i

Hakim Anggota,

Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina ,M.H.,

Panitera Pengganti,

Dahniar Achmad,S.Hi.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya administrasi/Proses Rp 75.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan	Rp 220.000,00
PNBP	Rp .20.000,00
Biaya redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya materai:</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp 345.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.29/Pdt.G/2023/PA.Ab

